EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TEPIAN SUNGAI KAYAN JALAN SABANAR LAMA KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

OKTAVIANI NURHASANAH
NPM. 202251004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2025

P E R S E T U J U A N

SKRIPSI

Watermark logo Unikaltar

EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TEPIAN SUNGAI KAYAN JALAN SABANAR LAMA KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

Disusun Oleh:

OKTAVIANI NURHASANAH

NPM. 202251004

DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KALTARA

Tanjung Selor, 00 … 2026

Pembimbing

TT

Wempi Feber,S.Sos., M.Si

NIDN. 1113027101

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Oktaviani Nurhasanah

NPM : 202251004

Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TEPIAN SUNGAI KAYAN JALAN SABANAR LAMA KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah di ajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencatumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 00 … 2026

Yang menyatakan,

Oktaviani Nurhasanah

NPM.202251004

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL **:EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TEPIAN SUNGAI KAYAN JALAN SABANAR LAMA KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN**

DISUSUN OLEH **: OKTAVIANI NURHASANAH**
NPM. 202251004 (watermark unikal)

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Ketua/Penguji 1	Budi Mulyadi., M.IP NIDN. 1108047602	1. ……
2. Sekretaris/Penguji 2	Iskandar.,S.Sos., M.IP NIDN. 1125118201	2. ……
3. Pembimbing/Penguji 3	Wempi Feber,S.Sos., M.Si NIDN. 1113027101	3. …….

Tanjung Selor, … April 2026

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan

Wempi Feber,S.Sos., M.Si
NIDN. 1113027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadırat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul " Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan" ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.T.P., M.M selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi, yang sangat penulis hormati dan penulis banggakan, karena beliau senantiasa selalu memberikan semangat, bimbingan, serta masukan yang bermanfaat bagi penulis. Terima kasih atas segala kemurahan hati karena telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan kepada penulis serta banyak membantu dalam memberi arahan, masukan serta semangat kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyusun skripsi ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.
3. Bapak Iskandar, S. Sos., M.I.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas di Tanjung Selor Kaltara sekaligus sebagai Penguji 2 yang sangat penulis hormati, yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya;
4. Bapak Budi Mulyadi, M.I.P selaku Dosen Penguji 1 yang sangat penulis hormati, yang senantiasa selalu memberi bimbingan serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
6. Kedua orangtua, ayahanda tercinta Bapak Yahmin dan ibunda tercinta Ibu Oktri Setyawati yang penulis sayangi dan banggakan, yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga sekarang. Dan selalu memberikan semangat dan dukungan, nasehat serta doa kepada penulis;
7. Bapak Widi Kustanto, S.E selaku sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan dan beserta seluruh jajarannya;
8. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 07 April 2026

Penulis,

Oktaviani Nurhasanah

EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TEPIAN SUNGAI KAYAN JALAN SABANAR LAMA KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

Oleh :
Oktaviani Nurhasanah
NPM. 202251004
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

ABSTRAK

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Tanjung Selor, khususnya di kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama, sering menimbulkan permasalahan seperti terganggunya ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai aturan. Dalam hal ini, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan berperan dalam menegakkan peraturan daerah melalui penertiban PKL. Namun, efektivitas pelaksanaan penertiban masih menjadi perhatian karena masih banyak PKL yang kembali berjualan setelah dilakukan penertiban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP tergolong cukup baik, namun belum optimal. Penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui pemberian peringatan sebelum tindakan lebih lanjut. Faktor pendukung meliputi adanya sarana prasarana dan koordinasi antar instansi, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran PKL, kebiasaan kembali berjualan, serta belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai.

Kinerja Satpol PP sudah berjalan cukup baik, namun perlu peningkatan dalam konsistensi penertiban dan penyediaan solusi bagi PKL.

Kata kunci : Efektivitas kinerja, penertiban PKL, Satpol PP, faktor pendukung, faktor penghambat

THE EFFECTIVENESS OF THE PERFORMANCE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT AND FIRE DEPARTMENT IN CONTROLLING STREET VENDORS IN THE TEPIAN SUNGAI KAYAN AREA, SABANAR LAMA STREET, TANJUNG SELOR DISTRICT, BULUNGAN REGENCY

By:
Oktaviani Nurhasanah
NPM. 202251004
State Administration Study Program
Faculty of Social and Political Sciences
Kaltara University

ABSTRACT

The presence of street vendors in Tanjung Selor District, particularly in the Tepian Sungai Kayan area on Sabanar Lama Street, often causes various problems such as disruption of public order, environmental cleanliness, and the improper use of public spaces. In this regard, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Fire Department of Bulungan Regency play an important role in enforcing regional regulations through the control of street vendors. However, the effectiveness of this control remains a concern, as many vendors continue to return and operate in prohibited areas despite repeated enforcement actions.

This study aims to determine the effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation.

The results show that the performance of the Civil Service Police Unit can be considered fairly good, but not yet optimal. The control is generally carried out using a persuasive approach by giving warnings before taking further action. Supporting factors include the availability of facilities and infrastructure as well as coordination among related agencies. Meanwhile, inhibiting factors include the low awareness of vendors regarding regulations, the tendency of vendors to return to prohibited areas, and the lack of adequate relocation facilities.

In conclusion, the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors is fairly good, but improvements are still needed, particularly in maintaining consistency and providing more effective solutions for street vendors.

Keywords: *performance effectiveness, street vendor control, Civil Service Police Unit (Satpol PP), supporting factors, inhibiting factors*

RIWAYAT HIDUP

Oktaviani Nurhasanah, lahir di Bulungan pada tanggal 25 Oktober 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Yahmin dan Ibu Oktri Setyawati.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2009 di SD 010 Tanjung Selor dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTsN Tanjung Selor pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di MAN Bulungan pada tahun 2018 dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi serta memperoleh beasiswa dari Bank Indonesia pada tahun 2024.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
P E R S E T U J U A N ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
RIWAYAT HIDUP ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
BAB II 8
TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep 8
2.2 Penelitian Terdahulu 8
2.3 Kajian Teoritis 11
2.3.1 Pengertian Efektivitas 11
2.3.2 Indikator Efektivitas 14
2.3.3 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja 15
2.3.4 Pengertian Kinerja 17
2.3.5 Indikator Kinerja 20
2.3.6 Teori Kinerja 21
2.3.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 23
2.3.8 Indikator Efektivitas Kinerja 25
2.3.9 Satuan Polisi Pamong Praja 26

2.3.10 Pedagang Kaki Lima 28
2.4 Kerangka Pemikiran 29
BAB III 30
METODE PENELITIAN 30
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 30
3.2 Jenis Penelitian 30
3.3 Data dan Sumber Data 31
3.4 Fokus Penelitian 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Uji Validitas Data 34
3.7 Teknik Analisis Data 35
BAB IV 37
HASIL DAN PEMBAHASAN 37
4.1 Hasil Penelitian 37
4.1.1 Deskripsi Wilayah Penelitian 37
a. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 37
b. Tugas Pokok 38
c. Fungsi 39
d. Struktur Organisasi 39
e. Sumber Daya Tenaga 42
f. Sarana Dan Prasarana 43
4.1.2 Karakteristik Informan 43
4.1.3 Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 45
a. Produktivitas 46
b. Kualitas Pelayanan 49
c. Responsivitas 52
d. Responsibilitas 54
e. Akuntabilitas 58
4.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. 61
4.2 Pembahasan 64
a. Produktivitas 65
b. Kualitas Pelayanan 66

c. Responsivitas 67
d. Responsibilitas 67
e. Akuntabilitas 68
f. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat 69
BAB V 70
PENUTUP 70
5.1Kesimpulan 70
5.2 Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR TABEL

MASIH DALAM PROSES

DAFTAR GAMBAR

MASIH DALAM PROSES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mampu mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Stoner dalam Resa Kusuma Putri (2025) menekankan bahwa efektivitas organisasi memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dimana efektivitas menjadi faktor utama dalam meraih keberhasilan organisasi (Tangkilisan, dalam Resa Kusuma Putri (2025)). T. Hani Handoko (2020) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang sesuai atau memilih alat yang tepat guna mencapai tujuan tersebut. Efektivitas kinerja sendiri merupakan indikator yang menunjukkan seberapa baik suatu organisasi menjalankan proses kerja dalam menyelesaikan tugasnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam Resa Kusuma Putri (2025), ketertiban pada dasarnya merupakan kondisi sosial yang tertata sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditentukan, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya secara aman, tertib dan teratur (PP No. 6 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 10).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ketertiban dan keamanan pemerintah Kota Tanjung Selor menetapkan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas utama untuk menegakkan peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada dasarnya, Satpol PP berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat guna menciptakan suasana yang tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana. Keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan menjadi indikator utama dalam menilai tingkat efektivitasnya. Dengan demikian, evaluasi terhadap kinerja Satpol PP diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya telah tercapai serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Meski demikian, efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaannya masih menimbulkan perdebatan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area terlarang. Pedagang kaki lima *(street vendor/street hawker)* merupakan bagian dari aktivitas perdagangan dan termasuk dalam sektor informal. Menurut Hatta (2020), kehadiran para pedagang kaki lima (PKL) kerap

kali tidak memperhatikan aspek estetika kota karena fokus utama mereka adalah memperoleh penghasilan secara cepat. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kesetetikaan kota dan masalah kebersihan akibat tidak tersedianya tempat pembuangan sampah secara mandiri.

Salah satu bentuk sektor ekonomi masyarakat perkotaan adalah berdagang yang berbentuk PKL (Pedagang Kaki Lima). Sektor ekonomi ini banyak digeluti masyarakat Kota Tanjung Selor. Meskipun yang berprofesi disektor ini tidak semua merupakan warga asli Tanjung Selor, akan tetapi pedagang kaki lima dalam kehidupan memunculkan berbagai permasalahan bagi ketertiban Kota Tanjung Selor.

Kota Tanjung Selor merupakan salah satu wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sering kali dianggap tidak sejalan dengan upaya mewujudkan ketertiban, kenyamanan, keamanan, serta keindahan lingkungan perkotaan. Jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Tanjung Selor yang cukup besar dan tersebar di sepanjang bahu jalan dapat menimbulkan beberapa masalah yang berdampak negatif bagi lingkungan karena ketidakteraturan, liar dan kumuh dalam penjajakan barang yang didagangkan maupun sampah jualannya. Selain itu, pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di sepanjang bahu jalan maupun trotoar jalan dapat membahayakan pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri maupun yang berkendara. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat,

maka berpotensi mengganggu tatanan ketertiban dan merusak estetika Kota Tanjung Selor.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak para pedagang kaki lima (PKL) yang terus menerus menggelar lapak dagangan ditempat yang terlarang dan tidak mematuhi Peraturan Daerah (Perda) meskipun telah dilakukan penertiban berulang-ulang kali. Teguran berupa sanksi sosial hingga teguran berupa pembongkaran tempat berjualan dan penyitaan barang dagangan telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) Kota Tanjung Selor supaya membuat para pedagang jera untuk berdagang di bahu jalan. Permasalahan ini menuntut Pemerintah Kota Tanjung Selor untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di area zona terlarang. Ketertiban umum menjadi langkah awal dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan, untuk mengatasi persoalan tentang pedagang kaki lima (PKL) Pemerintah Kota Tanjung Selor menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 11 yang berbunyi setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis maupun pembongkaran tempat usaha secara paksa. Pada dasarnya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) dan adanya perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah harusnya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjung Selor diharapkan mampu melaksanakan penertiban

Peraturan Daerah dengan melakukan pendekatan persuasif yang lebih mendidik, sehingga dalam kondisi dan situasi apapun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjung Selor dapat mengambil sikap humanis yang tepat dan bijaksana. Tindakan yang persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjung Selor diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi para pedagang kaki lima (PKL) dan tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar dituntut agar bekerja secara profesional sehingga terciptanya efektivitas kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjung Selor.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis mengambil judul "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1) Bagaimana efektivitas kinerja Satpol PP berdasarkan indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas?
2) Apa Saja Faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kawasan Tepian

Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?
2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki suatu tujuan dalam memberikan kontribusi pada masyarakat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1) Teoritis

   Hasil penelitian teoritis diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya tentang kinerja aparatur pemerintah daerah. Dengan mengkaji efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Tanjung Selor.

2) Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan bisa memberikan kontribusi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya dan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dalam menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Manfaat penelitian praktis meliputi:

a. Bagi Instansi (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Selor)

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi mengenai efektivitas kinerja dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Tanjung Selor.

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Hasil dari penelitian ini agar dapat digunakan sebagai pengembangan materi pengajaran dan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi atau perusahaan.

c. Bagi Penelitian Lanjutan

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan supaya bisa menjadi acuan dan referensi tentang efektivitas kinerja aparat daerah dalam menegakkan peraturan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep

Dalam bab ini penulis membatasi identifikasi konsep secara teoritis berdasarkan reverensi lima tahun terakhir serta penelitian yang relevan dengan penelitian penulis berdasarkan sumber-sumber yang jelas melalui jurnal-jurnal dan artikel lainnya. Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Adapun fokus masalahnya adalah Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Melakukan identifikasi masalah merupakan langkah-langkah penting yang harus dilakukan pertama kali, karena dengan melakukan identifikasi masalah, peneliti bisa mengetahui dengan pasti masalah apa yang terjadi, bagaimana melakukan penelitian yang tepat, serta solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan diinterpretasikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan maksud agar penulis

yang sama telah dilakukan oleh orang lain, disamping untuk mengetahui relevansi dengan tema penelitian juga untuk menghindari terjadinya plagiat. Beberapa penelitian terdahulu akan dipaparkan sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Ridwan, Heri Kusmanto, Warjio & Abdul Kadir	2020	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Kuede Kabupaten Aceh Timur	Kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur sudah cukup baik dengan dilakukan penertiban dan sosialisasi. Satpol PP berkomunikasi baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila pedagang kaki lima tidak menerima tawaran relokasi dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP).
2	Putri Resa Kusuma	2025	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Blitar.	Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar dinilai cukup baik. Walaupun tidak menetapkan target penertiban setiap bulannya,

				Satuan Polisi Pamong Praja (Kota Blitar) tetap konsisten menjalankan patroli harian dan siap mengambil tindakan ketika ada pelanggaran.
3	Ni Made Musiyani Anjasmari, Nor Oqta Hasna	2023	Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan	Penertiban cukup efektif dalam beberapa aspek (waktu, tugas, motivasi, pengawasan), tetapi kurang pada evaluasi kerja, fasilitas, dan efektivitas tindak lanjut relokasi.
4	Rahmi Andini Syamsuddin	2020	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong	Tiga indikator (responsibilitas, responsivitas, akuntabilitas) baik, tetapi efektivitas belum optimal. Kinerja terhambat SDM dan sarana prasarana.
5	Dina Safira Retna Sari, Kalvin Edo Wahyudi	2024	Efektivitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima	Strategi Satpol PP dinilai cukup efektif, menggunakan teori Streers (karakteristik organisasi, lingkungan, pegawai, dan kebijakan). Hambatan ditemukan pada resistenasi masyarakat dan belum

				maksimalnya pemanfaatan media digital.

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Setiap organisasi dalam upaya mencapai tujuannya selalu menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan pencapaian yang efektif dan efisien, diperlukan pengelolaan interaksi yang optimal antar sumber daya manusia yang ada. Secara umum, efektivitas kerja dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas secara tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sudut pandang pencapaian keberhasilan, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam merealisasikan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, jika ditinjau dari segi ketepatan waktu efektivitas mencerminkan tercapainya target yang telah dirancang sesuai jadwal, dengan pemanfaatan sumber daya tertentu dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam suatu progam.

Efektivitas dalam konteks organisasi merupakan konsep yang berkaitan dengan kemapuan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas organisasi *(organizational effectiveness)* dapat diwujudkan melalui perhatian terhadap tingkat kepuasan, pencapaian visi

organisasi, pemenuhan aspirasi anggota, pengembangan sumber daya manusia, serta kontribusi positif terhadap masyarakat.

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk menilai sejauh mana pencapaian terhadap target serta kualitas, kuantitas dan waktu yang telah diraih, dalam Putri Resa Kusuma (2025). Tingkat efekivitas akan semakin tinggi apabila target yang telah direncanakan berhasil dicapai dalam proporsi yang lebih besar.

Menurut Aris Baharuddin , Asma & Risma Niswaty (2017), "Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut". Dengan demikian, perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang selalu mengedepankan efektivitas kinerja para pegawai. Terciptanya efektivitas kinerja pegawai yang baik diharapkan mampu menjamin kelancaran pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan tepat.

Handayanigrat dalam Mega Norani (2015) mengatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Siswanto dalam Mega Norani (2015) juga mengemukakan bahwa "Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang besar atau kemampuan untuk memulihkan sasaran yang tepat". Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat ditekankan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai.

Menurut Hasibuan dalam Putri Resa Kusuma (2025), efektivitas berasal dari kata efektif yang mengacu pada terjadinya suatu dampak atau hasil yang diinginkan dalam suatu tindakan. Selanjutnya, T. Hani Handoko dalam Putri Resa Kusuma (2025) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan dalam memilih tujuan atau strategi yang dapat diterima untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, seorang manajer yang kompeten mampu menentukan penugasan yang tepat serta pendekatan yang harus ditempuh guna mencapai tujuan tersebut.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik (2019) mendefinisikan pengertian dari pada efektifitas, sebagai berikut: "Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Efektifitas berfokus pada outcome (hasil) status organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely.

Sondang P Siagian mengatakan bahwa efektifitas tidak hanya dipandang dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Siagian memberikan penekanan yang dikatakan efektif dalam setiap tujuan terdapat pada ketepatan waktu pelaksanaan dengan hasil yang dicapai, lebih rinci Sondang P Siagian

dalam Anjali Natasya Putri (2018) mengatakan bahwa efektifitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan.

Menurut Kurniawan dalam Putri, Resa Kusuma (2025) efektivitas kerja merujuk pada kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi, baik berupa operasi, kegiatan, progam maupun misi dari suatu organisasi dengan kondisi pelaksanaan yang terbebas dari tekanan maupun ketegangan.

Menurut Mahmudi dalam putri Resa Kusuma (2025) efektivitas kerja adalah hubungan antar ouput dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi progam atau kegiatan.

2.3.2 Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly dikutip dari buku milik Mukhtar yang berjudul "Efektivitas Pimpinan" Mengungkapkan bahwa terdapat 5 indikator efektivitas yaitu:

a. Kepuasan

   Kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara ekspetasi dengan harapannya.

b. Produktivitas

   Produktivitas disangkutkan dalam hubungan antara *input* dan *ouput* yang disesuaikan dalam misi dan tujuan organisasi.

c. Efisiensi

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara pengeluaran dengan pemasukkan yang didapat. Tolak ukur efisiensi dilihat dari perbandingan antara biaya dan waktu yang dikeluarkan dengan keuntungan yang telah didapatkan.

d. Kemampuan Beradaptasi

Kemampuan beradaptasi yang dimaksud yaitu kemampuan lembaga atau perusahaan menghadapi berbagai macam perubahan baik perubahan lingkungan maupun perubahan dalam organisasi itu sendiri.

e. Pengembangan

Pengembangan yang dimaksud yaitu lembaga atau perusahaan mampu mengembangkan usaha dengan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tuntutan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan cara pelatihan karyawan.

2.3.3 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja

Menurut Richard M. Steers dalam Putri Resa Kusuma (2025) Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja yaitu:

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi mencakup struktur serta teknologi yang dimiliki, keduanya berperan dalam mempengaruhi berbagai aspek efektivitas organisasi melalui beragam mekanisme. Struktur merujuk pada pola hubungan yang bersifat relatif tetap sesuai

dengan karakteristiknya. Sementara teknologi dipahami sebagai seperangkat mekanisme yang digunakan organisasi untuk mengolah *input* mentah menjadi *output* yang dihasilkan.

2) Karakteristik Lingkungan

Lingkungan memiliki peran penting dalam mempengaruhi efektivitas organisasi. Keberhasilan hubungan antara organisasi dan lingkungannya ditentukan oleh beberapa variabel kunci, yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga aspek ini secara langsung mempengaruhi sejauh mana respons organisasi terhadap dinamika lingkungan dapat dikatakan tepat.

3) Karakteristik Pekerjaan

Pekerjaan merupakan komponen krusial yang secara langsung bertanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber daya organisasi. Dengan demikian, perilaku pekerja memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sebagai aset utama keberadaan dan kinerja pekerja memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas organisasi. Meskipun suatu organisasi telah didukung oleh teknologi canggih dan struktur yang tertata dengan baik, seluruh sistem tersebut tidak akan berjalan secara optimal tanpa peran aktif dari para pekerja.

4) Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen

Seiring dengan semakin kompleksnya proses teknologi dan dinamika perkembangan lingkungan tugas manajemen dalam mengoordinasikan sumber daya manusia dan jalannya proses untuk mencapai keberhasilan organisasi menjadi semakin menantang

2.3.4 Pengertian Kinerja

Jika berbicara mengenai pegawai atau karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan, hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan kinerja. Masalah kinerja pada suatu organisasi selalu menjadi problematika yang perlu mendapat perhatian. Hal ini berkaitan dengan segala aktifitas yang dilakukan dalam meningkatkan efektifitas kerja para karyawan. Sehingga dapat ditingkatkan kinerja yang akan mengacu pada suatu system formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, hasil dan termasuk tingkat ketidakhadiran karyawan. Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaraan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi.

Pengertian kinerja adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar penghasilan yang ditentukan oleh instansi pada

karyawan sesuai dengan job yang diberikan kepada masing-masing karyawan. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara hukum, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika, atau kinerja bisa juga diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen suatu organisasi secara keseluruhan dalam hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukan bukti konkrit dan dapat diukur. (dalam riyan 2023))

Kinerja adalah pelaksanaan pekerjaan, yaitu hasil dari pelaksanaan rencana kerja yang dirumuskan oleh suatu organisasi, dilaksanakan oleh para manajer dan karyawan (SDM) yang bekerja dalam organisasi tersebut, dan dilaksanakan oleh pemerintah dan perusahaan (perusahaan) untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, mengemukakan pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikanya.

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Robert L. Mathis, John H. Jackson, dalam jurnal Evi Sofianti (2021) mengungkapkan bahwa kinerja karyawan yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada

organisasi. Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja dapat berjalan baik apabila karyawan mendapatkan gaji sesuai harapan, mendapatkan pelatihan dan pengembangan, lingkungan kerja yang kondusif, mendapat perlakuan yang sama, jabatan pegawai sesuai keahliannya serta mendapatkan bantuan perencanaan karir, serta terdapat umpan balik dari perusahaan.

Kinerja dapat dipahami dari dua perspektif yaitu proses dan hasil pekerjaan. Dari perspektif proses, kinerja mencakup pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wibowo 2017). Sementara itu, dari perspektif hasil pekerjaan, kinerja merujuk pada evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian kerja.

Manajemen kinerja merupakan segala kegiatan yang mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan, baik pada tingkat individu maupun kelompok kerja didalamnya. Dapat disimpulkan kinerja adalah sebuah hal yang penting dilakukan dalam menilai apakah yang dilakukan sudah mencapai tujuan dengan baik dan sudah sampai mana misi tersebut sudah tercapai organisasi.

Informasi kinerja merupakan hal penting untuk organisasi masyarakat dalam mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan telah memenuhi harapan dan kepuasaan masyarakat. Peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam sebuah instansi

pemerintah sangatlah penting, karena dapat membantu instansi pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan.

2.3.5 Indikator Kinerja

Menurut Silaen (2021) ada lima indikator untuk mengukur kinerja yaitu:

a. Kualitas Kerja

   Kesempurnaan tugas pada keterampilan dan kemampuan pegawai serta presepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan merupakan ukuran kualitas kerja.

b. Kuantitas Kerja

   Jumlah yang dinyatakan dalam unit dan siklus kegiatan yang diselesaikan adalah jumlah yang dihasilkan yang dinyatakan dalam kuantitas.

c. Ketepatan Waktu

   Selesaikan aktivitas tepat waktu dan maksimalkan waktu yang tersedia dengan aktivitas lain.

d. Efektivitas

   Meningkatkan hasil setiap unit dalam penggunaan sumber daya dengan memaksimalkan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, bahan baku) yang ada.

e. Komitmen

Tingkat dimana seorang pegawai dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap instansi atau perusahaan disebut komitmen.

2.3.6 Teori Kinerja

Dalam Trinando Riadi (2022) Teori kinerja menurut Bernadin & Russel dalam Kaswan menyatakan kinerja sebagai pencapaian atau tingkat keberhasilan seseorang secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu dalam menjalankan tugas, yang kemudian dibandingkan dengan berbagai ukuran seperti standar hasil kerja, target, sasaran, atau kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Dalam menilai kinerja terdapat enam kriteria utama menjadi acuan, yaitu :

a. Kualitas

Kualitas mengacu pada sejauh mana suatu proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati tingkat kesempurnaan, ditinjau dari kecocoknya dengan metode ideal dalam menjalankan aktivitas atau kesesuaian terhadap tujuan yang diharapkan dari suatu usaha. Kualitas kerja berkaitan erat dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara baik, teliti, memiliki keahlian, serta menghasilkan pekerjaan yang akurat.

b. Kuantitas

Kuantitas merujuk pada jumlah *output* yang dihasilkan, baik dalam bentuk angka, unit, maupun banyaknya siklus kegiatan yang telah diselesaikan. Indikator ini mencakup kemampuan menyelesaikan beban

kerja sesuai kapasitas individu, kecepatan dalam menyelesaikan tugas, serta pencapaian target yang telah ditentukan dengan optimal.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menunjukkan sejauh mana sebuah aktivitas dapat diselesaikan atau hasil dicapai pada waktu yang paling ideal, baik dalam kaitannya dengan sinkronisasi *output* lain maupun dalam upaya memaksimalkan waktu untuk kegiatan lainnya. Indikator ini menekankan pentingnya penyelesaian tugas tepat waktu dan kemampuan menyesuaikan kecepatan kerja dengan tingkat kesulitan tugas.

d. Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya menggambarkan sejauh mana sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, peralatan, teknologi, dan bahan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperoleh hasil yang optimal atau meminimalkan kerugian dalam pelaksanaannya. Aspek ini meliputi kecukupan anggaran dalam menyelesaikan pekerjaan serta kemampuan dalam mengefisiensikan pengeluaran saat berkerja

e. Kebutuhan Untuk Supervisi

Kebutuhan akan supervisi menilai sejauh mana seorang pegawai dapat menjalankan tugas tanpa bergantung pada bantuan atau intervensi langsung dari atasan guna mencegah kesalahan yang merugikan. Indikator ini mencakup kepatuhan terhadap instruksi pimpinan, inisiatif

dalam bekerja, kehati-hatian usaha meningkatkan kinerja, serta kemampuan bekerja secara mandiri.

f. Dampak Interpersonal

Dampak interpersonal merujuk pada sejauh mana seorang pegawai mampu membina dan meningkatkan rasa saling menghargai, membangun itikad baik (*goodwill*), serta memperkuat kerja sama antara rekan kerja maupun bawahan dalam lingkungan kerja.

2.3.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam jurnal Putri Resa Kusuma (2025) di dalam bukunya yang berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia dipengaruhi dua faktor yaitu:

1) Faktor Internal

Secara umum sarana dan prasarana merupakan sebagai alat penunjang keberhasilan sebuah proses usaha yang dilaksanakan dalam pelayanan publik, jika keduanya tidak dapat terlaksana maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan tidak bisa mencapai tujuan atau hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah-langkah dalam menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dapat dilakukan melalui pelaporan pengeluaran yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, upaya ini hanya bisa berhasil jika organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Untuk meningkatkan kinerja karyawan di perlukan dukungan dalam bentuk motivasi, pemberian bonus, pendekatan

personal, pelatihan, pendidikan, penyediaan fasilitas dan sarana, koordinasi antar unit.

2) Faktor Eksternal

Kelengkapan administrasi atau dokumen menjadi salah satu faktor pendukung yang berperan dalam meningkatkan kinerja, baik pada tingkat individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Untuk meningkatkan kinerja melalui kelengkapan administrasi. Sebuah instansi atau kantor dapat mengambil langkah seperti menetapkan tujuan yang jelas, menyusun kembali dan mengatur sesuai kebutuhan instansi, menerapkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan sarana berkaitan dengan kesejahteraan, serta menyempurnakan kelengkapan adminstrasi agar selaras dengan lingkungan kerja.

Koordinasi dengan pemerintah setempat dilakukan secara berkelanjutan karena dalam sebuah organisasi berkaitan dengan peraturan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja. Upaya memperkuat koordinasi dengan instansi lain dapat dilakukan dengan perencanaan sesuai, pentingnya menyesuaikan persepsi antar instansi setempat, saling menghargai dan sikap terbuka, meminta pendapat instansi lain, komunikasi informal, penegasan motivasi.

2.3.8 Indikator Efektivitas Kinerja

Dikutip dalam Resa kesuma putri (2025) Menurut Agus Dwiyanto dalam buku Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia untuk mencapai efektivitas pelaksaan progam yang menyasar masyarakat, dalam menilai efektivitas kinerja suatu organisasi atau lembaga ada 5 (lima) indikator yang digunakan meliputi:

1) Produktivitas

   Konsep produktivitas tidak hanya untuk mengukur tingkat efisiensi tetapi juga untuk mengukur efektivitas sebuah pelayanan. Produktivitas memiliki dua dimensi yaitu pertama efektivitas yang menuju kepada hasil yang ada kaitannya dengan kualitas dan kuantitas. Kedua yaitu efisiensi yang ada kaitannya dengan sebuah keadaan yang menunjuk pada tingkat tercapainya perbandingan antara pengeluaran maupun masukan dalam sebuah penyelenggaraan pelayanan publik.

2) Kualitas Pelayanan

   Kualitas pelayanan adalah sebuah kemampuan organisasi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat untuk menciptakan kepuasan kepada masyarakat sebagai kewajiban untuk menerima pelayanan yang baik. Dengan menggunakan indikator mengenai kepuasan masyarakat yang meliputi jaminan, sarana dan prasarana, empati dan kehandalan.

3) Responsivitas

Responsivitas merupakan daya tangkap dan kemampuan sebuah organisasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun rencana dan mengembangkan semua progam-progam yang sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat.

4) Responsibilitas

Responsibilitas merupakan penjelasan pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan standar pelayanan publik yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan organisasi.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pelayanan publik yang wajib dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Akuntabilitas juga ditetapkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan koordinasi antar penyelenggara pelayanan dengan maksimal.

2.3.9 Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah komponen perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menegakkan ketertiban umum, ketentraman dan Peraturan Daerah (Perda). Kepala daerah yang bertindak melalui sekretaris daerah mempunyai wewenang langsung terhadap unit yang dipimpin oleh seorang kepala unit.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis maupun pembongkaran tempat usaha secara paksa.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam jajaran Kementrian Dalam Negeri memiliki kedudukan yang sangat strategis karena mempunyai tugas dalam membantu kepala daerah dalam bidang pemerintahan umum. Artinya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan fungsi yang diatur dalam peraturan pemerintahan. Tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu mengayomi PNS serta masyarakat, membina sekaligus membangun ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayah kerjanya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat satuan keamanan di daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan bertugas untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman lingkungan . Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP dalam mewujudkan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, akan tetapi beban

tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi dan risiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

2.3.10 Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang disingkat dengan PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat usaha bergerak atau tetap dengan menggunakan prasarana kota, masyarakat, fasilitas umum, tanah dan bangunan milik pemerintah dan swasta baik yang bersifat sementara maupun tetap.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah masyarakat dari golongan bawah dengan menjual makanan, jasa dan kebutuhan dengan modal yang kecil. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sektor informal yang orang-orangnya melaksanakan kegiatan berjualan baik perorangan maupun kolektif menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, tepi jalan umum dan lain-lain.

Selanjutnya menurut Nugroho dikutip dalam jurnal Putri Resa Kusuma (2025) Pedagang Kaki Lima atau sering disingkat PKL merupakan istilah yang menjuluki para penjual dagangan yang mengadakan kegiatan komersial di area milik jalan yang diperuntukan untuk pejalan kaki, pedagang Kaki Lima (PKL) itu sama dengan *hawkers* atau disebut sebagai kelompok atau individu yang menjajakan

barang atau jasa untuk ditawarkan di tempat-tempat umum seperti trotoar atau pinggiran jalan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukaaan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan 2 variabel atau lebih. Pernyataan dari dalman dalam tri nur khairani (2025) kerangka pikir atau asumsi dapat berisi gambaran mengenai pola antar hubungan antara variable maupun kerangka konsep yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang ditelitii.adapun kerangka konsep berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

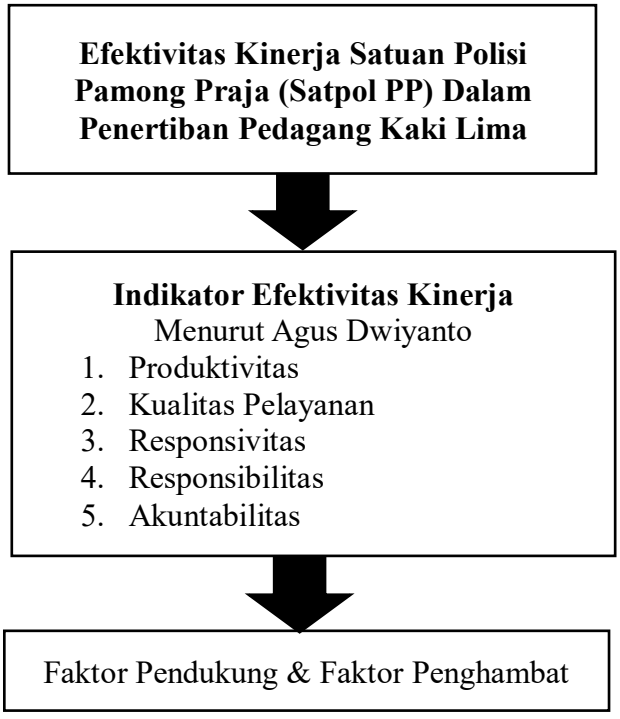

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. Sedangkan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dalam waktu kurang lebih 2 bulan untuk melakukan pengumpulan data. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipilih karena peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berada di tepian sungai kayan jalan sabanar lama.

3.2 Jenis Penelitian

Secara umum jenis penelitian ini dapat dikelompokkan menurut, tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data. Menurut tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah diketahui untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Kemudian menurut pendekatannya, penelitian ini termasuk jenis Penelitian *Policy Research* yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat

direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.

Sedangkan menurut jenis data yang digunakan dan tingkat eksplanasinya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2002: 2).

3.3 Data dan Sumber Data

Sugiyono dalam Tri Nur Khairani (2025), apabila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer yang langsung didapatkan oleh sumber informasi terkait penelitian dan sumber data sekunder terkait dengan penelitian yang dapat didapatkan dari berbagai dokumen dan segala sumber tertulis.

Sumber data primer dalam sebuah penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain sebaginya. Adapun untuk data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa sebuah laporan, profil, buku pedoman atau pustaka. Adapun informan yang dipilih yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Posisi Informan	Jumlah
1	Sekertaris Satpol PP & PMK	1 Orang
2	Bidang Seksi Penyelidikan & Penyidikan	2 Orang
3	Bidang ketertiban umum & Ketentraman Masyarakat	2 Orang

4	Kasubag Kepegawaian	1 Orang
5	Pedagang Kaki Lima	7 Orang
	Jumlah Total	13 Orang

3.4 Fokus Penelitian

Dalam Tri Nur Khairani (2025) menurut Spradley mengungkapkan fokus adalah sebuah dominan tunggal atau beberapa domain yang ada terkait dengan situasi sosial. Secara umum fokus utama penelitian ini adalah mengenai Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan juga merupakan data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai sumber data. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

   Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara (Interview)

   yaitu penulis melakukan komunikasi secara terbuka dengan pihak yang berkompeten atau berwenang memberikan informasi dan keterangan terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Studi Dokumentasi

   Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data yang berkaitan dengan permasalahan berupa dokumen-dokumen, catatan buku, peraturan daerah, dan data lainnya yang relavan dengan objek penelitian.

4. Studi Pustaka

   Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.6 Uji Validitas Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi. Menurut Wiersma (dalam Sugiyono, 2019: 125):

"Triangulation is qualitative cross-validation that assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures".

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan waktu yang berbeda. Terdapat 3 teknik pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk

menguji kredibilitas data dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik berbeda.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Leda (2024). Model interaktif ini terdiri dari empat hal utama dalam menganalisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman tersebut dideskripsikan sebagai berikut.

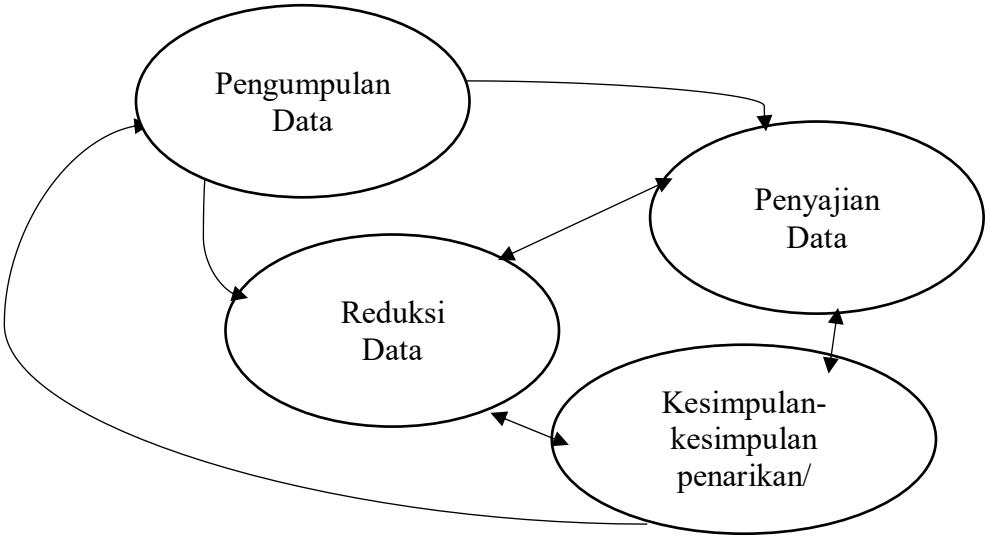

Penjelasan :

1. Tahap pengumpulan data

   Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data tersebut harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

2. Tahap reduksi data

   Pada tahap ini peneliti mulai menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi.

3. Tahap Penyajian Data

   Pada tahap ini peneliti mulai menyusun sekumpulan informasi atau data yang diperoleh sebelumnya agar peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

   Pada tahap ini peneliti mencoba mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proposisi. Selanjutnya pada tahap verifikasi peneliti mencoba memperdalam proses observasi dan wawancaranya untuk mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

a. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Satpol PP menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berlandaskan hukum.

Keberadaan Satpol PP di daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang membentuk perangkat daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam ketentuan tersebut, Satpol PP disebut sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah yang cukup luas dan dinamika sosial masyarakat yang beragam. Perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Tanjung Selor, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan ketertiban umum. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Bulungan hadir sebagai aparat pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keteraturan dan ketenteraman di tengah kehidupan masyarakat.

b. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Satpol PP memiliki peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, berlandaskan hukum, serta mampu menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Sebagai aparat pemerintah daerah, Satpol PP memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah agar dapat berjalan secara efektif di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tidak hanya bertindak sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai unsur pembina yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Satpol

PP diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial.

c. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai fungsi :

1) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
2) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
3) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
5) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2) Sekertaris.
3) Kelompok jabatan fungsional.
4) Sub bagian perencanaan dan keuangan.
5) Sub bagian umum dan kepegawaian.
6) Bidang penegakan peraturan daerah, membawahi :
    a) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan.
    b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
7) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
    a) Seksi Operasi Pengendalian.
    b) Seksi Kerja Sama.
8) Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
    a) Seksi Pelatihan Dasar
    b) Seksi Teknis Fungsional
9) Bidang Pemadam Kebakaran (PMK), membawahi :
    a) Seksi Operasional PMK

Struktur organinsasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

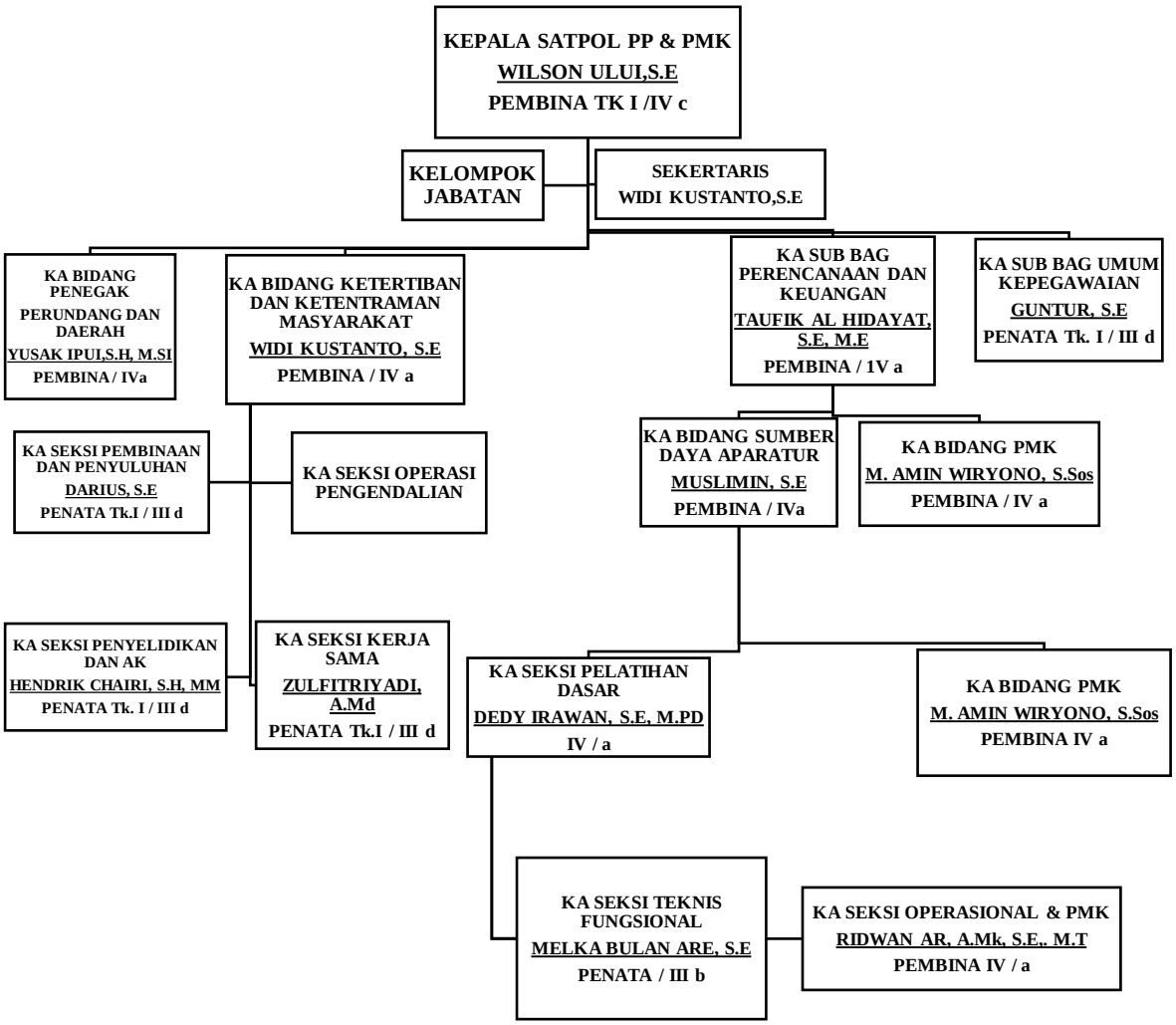

Gambar 2. Struktur Organisasi

Pada gambar diatas dapat dilihat struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan.

e. Sumber Daya Tenaga

Sampai dengan tanggal 26 Januari 2026, jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan tercatat sebanyak 351 orang, yang terdiri dari 78 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 265 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 orang Non ASN.

Jumlah pegawai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia Satpol PP dan Pemadam Kebakaran didominasi oleh PPPK, sedangkan ASN berada pada jumlah yang relatif lebih sedikit. Kondisi ini berimplikasi pada pola pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar, khususnya dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan ASN pada umumnya berperan dalam aspek perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengendalian kebijakan, sementara PPPK dan Non ASN lebih banyak terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk kegiatan penertiban PKL. Dengan demikian, efektivitas kinerja Satpol PP dan Damkar tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel, tetapi juga oleh pembagian peran, kompetensi, dan koordinasi antar pegawai.

Dalam melakukan penertiban PKL di kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama, jumlah personel yang relatif besar seharusnya dapat menjadi modal penting dalam menciptakan ketertiban umum. Namun

demikian, efektivitas kinerja tidak semata-mata bergantung pada kuantitas pegawai, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia, pemahaman terhadap peraturan, serta konsistensi dalam pelaksanaan penertiban.

Selain itu, perbedaan status kepegawaian juga berpotensi memengaruhi stabilitas dan kesinambungan kinerja, terutama dalam pelaksanaan penertiban yang membutuhkan pendekatan persuasif, komunikasi yang baik dengan PKL, serta pemahaman terhadap tujuan Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar seluruh pegawai, baik ASN, PPPK, maupun Non ASN, memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas penegakan ketertiban umum.

f. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan penertiban satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dilengkapi dengan sarana seperti mobil patroli, ht (handy talky) dan alat pembongkar lapak, kemudian untuk prasarana seperti kantor satpol pp, pos jaga, gudang penyimpanan barang hasil penertiban dan ruang administrasi & arsip.

4.1.2 Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	6
2	Perempuan	7
	Jumlah	**13**

Sumber : hasil observasi dan wawancara tahun 2026

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut diketahui bahwa informan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang sedangkan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang.

Tabel 4.2

Karakteristik informan berdasarkan umur

No.	Umur	Frekuensi
1.	30-40	6
2.	41-50	4
3.	51-60	3
	Jumlah	**13**

Sumber : hasil observasi dan wawancara tahun 2026

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa komposisi yang mendominasi pada penulisan ini yaitu pada usia 30-40 tahun dengan jumlah 6 orang, pada usia 41-50 tahun 4 orang dan pada usia 51-60 tahun 3 orang.

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikannya dimanifestikan kedalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi
1.	SLTA Sederajat (SMA)	10
2.	Strata Satu (S1)	2
3.	Strata Dua (S2)	1
	Jumlah	**13**

Sumber : hasil observasi dan wawancara tahun 2026

Dari tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa informan dengan tingkat pendidikan SLTA Sederajat (SMA) berjumlah 10 orang Sedangkan pendidikan Strata satu (S1) berjumlah 2 orang dan yang berpendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 1 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan dalam penulisan ini didominasi oleh informan dengan tingkat pendidikan SLTA Sederajat (SMA).

4.1.3 Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dilihat dari cara aparat melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam penertiban PKL secara nyata di

lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yunus, S.Sos selaku bagian dari penyidikan mengatakan :

"...Secara umum, tugas kami itu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah kalau untuk fungsi pelaksanaannya sendiri pertama, kami menyusun program penegakan Perda dan Perkada serta program ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kedua, kami melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan terkait penegakan aturan dan ketertiban umum, selain itu kami juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait, misalnya dinas yang berkaitan dengan pengaturan pedagang atau penataan wilayah"
(wawancara tanggal 23 januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam penertiban PKL telah mengacu pada fungsi utama, yaitu penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, serta koordinasi dengan instansi terkait. Hal tersebut mencakup sikap dan perilaku aparat saat menjalankan penertiban, serta hasil kerja yang dicapai dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sebagai perangkat daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran memiliki peran penting dalam membantu kepala daerah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, dan menjaga ketenteraman masyarakat.

Sebagai berikut merupakan hasil penelitian dilapangan dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada responden terpilih :

a. Produktivitas

Produktivitas dalam penelitian ini dilihat dari seberapa sering dan seberapa berhasil Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL di Tepian Sungai Kayan.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP sudah cukup sering melakukan penertiban. Namun, hasilnya masih belum maksimal karena PKL sering kembali berjualan di lokasi yang sama.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Widi Kustanto, S.E selaku Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengatakan:

"*…Kami ini hampir tiap hari turun patroli, apalagi di tempat-tempat yang memang rawan kayak di tepian sungai itu. Cuma memang biasanya kami fokusnya di sepanjang Jalan Katamso sampai Kampung Arab saja. Kalau untuk daerah Sabanar ke arah Kulteka, jujur saja memang jarang anggota kami patroli ke sana.*"**."**
(Wawancara tanggal 26 januari 2026).

Produktivitas kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dilihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan penertiban mampu menciptakan ketertiban yang berkelanjutan di lokasi penelitian. Penertiban yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran secara sementara, tetapi juga untuk memastikan bahwa pedagang tidak kembali berjualan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tertib.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi lapangan setelah pelaksanaan penertiban PKL, peneliti melakukan wawancara dengan aparat Satpol PP terkait keberlanjutan ketertiban di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak

Widi Kustanto, S.E selaku Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat beliau mengatakan :

"...Memang benar, setelah dilakukan penertiban masih ada beberapa pedagang yang kembali berjualan di lokasi yang sama. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, karena mereka merasa lokasi tersebut itu strategis dan mudah untuk mendapatkan pembeli."
(Wawancara tanggal 26 januari 2026)

Adapun hasil wawancara dengan seorang Pedagang Kaki Lima bernama Ibu Suharni yang pernah mengalami penertiban oleh Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, informan menyampaikan pandangannya terkait alasan tetap berjualan di lokasi tersebut meskipun telah dilakukan penertiban oleh pihak terkait. Adapun hasil wawancara dengan ibu Suharni penjual molen sebagai berikut :

"...Saya sebenarnya tahu kalau berjualan di sini itu tidak boleh. Tapi karena di sini ramai pembeli, jadi sayai tetap jualan di sini lagi. Kadang kalau sudah ditertibkan, saya memang pindah dulu di tempat lain. Tapi besoknya saya kembali lagi kesini, karena belum ada tempat lain untuk jualan. Lagian di pinggir sini juga ramai orang lewat, jadi banyak pembeli yang berdatangan"
(Wawancara tanggal 21 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satpol PP dan pedagang kaki lima, dapat diketahui bahwa produktivitas pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bulungan masih belum optimal. Meskipun kegiatan patroli dan penertiban telah dilakukan secara rutin, bahkan hampir setiap hari di

lokasi-lokasi tertentu, namun hasilnya belum mampu menciptakan ketertiban yang bersifat berkelanjutan.

Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang kaki lima yang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan jangkauan patroli di seluruh wilayah, faktor ekonomi pedagang, serta belum tersedianya tempat alternatif yang memadai bagi para pedagang untuk berjualan. Selain itu, lokasi yang strategis dan ramai pembeli juga menjadi alasan utama pedagang tetap kembali ke tempat semula.

Dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa produktivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL belum sepenuhnya efektif, karena hasil penertiban yang dilakukan masih bersifat sementara dan belum mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap ketertiban di kawasan Tepian Sungai Kayan.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima, khususnya terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam menjalankan tugasnya, apakah dilakukan secara persuasif atau represif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Bulungan cenderung mengedepankan pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan tegas. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan imbauan dan peringatan kepada para pedagang agar mematuhi aturan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik antara petugas dan pedagang.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Hendrik selaku Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan, yang menyatakan bahwa dalam setiap kegiatan penertiban, petugas terlebih dahulu memberikan imbauan kepada pedagang. Ia menjelaskan bahwa:

"...Biasanya kami memberikan imbauan terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban agar tidak terjadi konflik. Kami berusaha melakukan penertiban dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan keributan, karena pada dasarnya kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan perintah yang ada."

Dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas layanan aparat Satpol PP. Fasilitas operasional seperti kendaraan patroli, mobil pengangkut barang, tempat penyimpanan barang hasil penertiban serta HT (Handy Talky) sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

Hal tersebut kemudian diperkuat melalui hasil wawancara dengan Bapak Zulfitriyadi selaku seksi kerja sama yang juga terlibat dalam kegiatan operasional penertiban. Beliau menyampaikan bahwa:

"...Kalau di lapangan kendaraan patroli sama mobil pengangkut itu sangat membantu kami saat penertiban, terutama untuk membawa barang pedagang yang melanggar. Jadi proses penertiban bisa lebih cepat dan tertib karena fasilitasnya sudah ada."
(Wawancara 04 Februari 2026)

Selain wawancara dengan aparat Satpol PP, peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap pelaksanaan penertiban yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu pedagang menyampaikan bahwa petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban cenderung bersikap baik dan tidak melakukan tindakan kasar. Hal tersebut terlihat dari pernyataan pedagang yang menyatakan bahwa:

"...Petugasnya sebenarnya baik, tidak kasar juga, cuma tetap saja kita disuruh untuk pindah..."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pendekatan, Satpol PP telah berupaya mengedepankan sikap humanis dalam melaksanakan penertiban. Namun bagi pedagang, hasil akhir dari penertiban tetap dirasakan sebagai bentuk pembatasan aktivitas usaha mereka, karena mereka tetap diminta untuk berpindah dari lokasi berjualan.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas pelayanan dari aspek sikap dan pendekatan petugas sudah tergolong baik, tetapi dari perspektif pedagang, kebijakan penertiban tetap memberikan dampak yang kurang menguntungkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Satpol PP dalam penertiban PKL sudah cukup baik dari segi pendekatan persuasif, namun belum sepenuhnya mampu menciptakan kepuasan di kalangan pedagang.

c. Responsivitas

Responsivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana Satpol PP merespon keberadaan PKL di lokasi terlarang, khususnya dalam bentuk tindakan yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP tidak serta merta melakukan tindakan tegas, melainkan terlebih dahulu memberikan teguran atau himbauan kepada PKL. Pendekatan ini menunjukkan bahwa respons yang diberikan cenderung bersifat persuasif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Satpol PP yang terlibat langsung dalam kegiatan penertiban, diketahui bahwa petugas di lapangan juga berupaya mendengarkan keluhan serta aspirasi pedagang sebelum melakukan tindakan penertiban. Bapak yunus selaku bagian dari bidang penyidikan menyampaikan :

"...Biasanya sebelum penertiban kami ajak dulu pedagang ngobrol, kami dengarkan juga keluhan mereka. Ada yang minta

waktu untuk pindah, ada juga yang minta solusi tempat jualan. Kami sampaikan aspirasi mereka itu ke pimpinan supaya bisa ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada."

(Wawancara 23 Januari 2026)

Sedangkan berdasarkan penuturan dari ibu Misnawati salah satu pedagang kaki lima di tepian sungai kayan jalan sabanar lama menjelaskan bahwa pernah memberikan aspirasi kepada pihak Satpol PP untuk dikasih tempat jualan yang jelas, jangan dilarang tapi tidak ada solusinya.

"Pernah waktu itu saya sampaikan langsung ke petugas Satpol PP, saya mohon supaya diberi tempat berjualan yang jelas, karena kalau terus ditertibkan saya juga bingung harus berjualan dimana, Saya juga bilang kalau saya tidak mungkin berhenti berjualan karena dari jualan inilah saya mencari makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari." **(Wawancara 21 Januari 2026)**

Kemudian Bapak Widi Kustanto, S.E selaku Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga mengatakan :

"*Pedagang kaki lima berhak untuk menyampaikan aspirasinya apapun itu, tetap ditampung oleh pimpinan dengan catatan kalau memang aspirasi mereka itu sejalan dengan apa yang diminta sama pemerintah. Aspirasi mereka bisa ajukan secara tertulis. Maka akan kami sampaikan ke anggota dan atasan bagaimana tindak lanjut lainnya".* **(Wawancara 26 Januari 2026)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima sudah menunjukkan adanya upaya untuk memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat, khususnya para pedagang. Hal ini terlihat dari

sikap petugas di lapangan yang berusaha melakukan pendekatan persuasif dengan cara berdialog terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban serta mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan pedagang. Selain itu, aspirasi yang disampaikan oleh pedagang juga tidak diabaikan, melainkan ditampung dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut penulis dapat dikatakan bahwa responsivitas Satpol PP Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan penertiban sudah berjalan cukup baik dalam hal menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam bentuk tindak lanjut kebijakan yang lebih konkret agar kebutuhan pedagang dapat terpenuhi secara lebih optimal.

d. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi melaksanakan kegiatan dan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Responsibilitas juga menunjukkan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penegak Peraturan Daerah, khususnya berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan peraturan tersebut, Satpol PP berwenang melaksanakan penegakan sanksi atau tindakan terhadap Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran, sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan di wilayah Kabupaten Bulungan, selain itu Satpol PP juga memiliki tugas dalam penegakan sanksi atau hukuman kepada pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran.. Hal ini Berdasarkan wawancara dengan Kabid penyelidikan dan penyidikan Bapak Hendrik Chairi, S.H,M.M.

"Biasanya kalau ada pedagang yang melanggar, kami dari Satpol PP menegur dulu. Awalnya ditegur secara lisan, kalau masih bandel baru ditegur secara tertulis. Kalau sudah ditegur tapi tetap tidak dihiraukan, barulah barang dagangannya kami amankan. Setelah itu dibuatkan berita acara oleh bagian penyidik. Kalau pedagang mau ambil barangnya lagi, kami minta buat surat pernyataan supaya tidak mengulangi pelanggaran dan harus mengikuti proses sidang di pengadilan. Kalau masih melanggar lagi, barangnya tidak kami kembalikan dan bisa saja dikenakan denda." **(wawancara 23 januari 2026)**

Selain hasil wawancara dengan Kabid Penyelidikan dan Penyidikan, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu KA seksi kerja sama yaitu Bapak Zulfitriyadi untuk memperkuat temuan terkait pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara, beliau menyampaikan bahwa:

"Kalau kami turun melakukan penertiban itu tidak sembarangan. Biasanya sudah ada surat perintah tugas dan kami juga mengacu pada Perda yang berlaku. Jadi setiap tindakan ada dasar hukumnya. Kami juga tidak langsung menyita, pasti ada

tahapan teguran dulu sesuai prosedur." **(Wawancara 24 Januari 2026)**

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas penertiban, Satpol PP telah berpedoman pada peraturan yang berlaku serta mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan tugas di lapangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas dapat dikatakan telah dijalankan sesuai aturan.

Selanjutnya, untuk melihat responsibilitas dari sudut pandang pedagang kaki lima, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu PKL yaitu Ibu Liana Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan sebagai berikut:

*"Memang sebelum barang kami diambil biasanya ada teguran dulu, kadang ditegur lisan. Tapi kami juga bingung karena tempat relokasi belum jelas. Jadi walaupun sudah ditegur, kadang tetap jualan lagi karena memang untuk kebutuhan." (***Wawancara 04 februari 2026)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator responsibilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan telah melaksanakan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari adanya tahapan penindakan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pengamanan barang dagangan, pembuatan berita acara, hingga proses sidang dan pemberian sanksi berupa denda. Selain itu, setiap

pelaksanaan penertiban juga dilengkapi dengan surat perintah tugas serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas.

Dari sisi internal organisasi, mekanisme yang diterapkan menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip administrasi dan ketentuan yang berlaku. Artinya, secara normatif pelaksanaan tugas penertiban telah sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga aspek responsibilitas dapat dikatakan sudah terpenuhi.

Namun, berdasarkan keterangan dari pedagang kaki lima meskipun prosedur penertiban telah dilakukan sesuai tahapan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait belum adanya kejelasan tempat relokasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang tetap kembali berjualan karena faktor kebutuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara administratif Satpol PP telah menjalankan tugas sesuai aturan, keberhasilan penertiban juga dipengaruhi oleh faktor pendukung kebijakan, seperti penyediaan lokasi alternatif bagi pedagang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator responsibilitas dalam kinerja Satpol PP Kabupaten Bulungan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, agar pelaksanaan

penertiban lebih optimal dan tidak menimbulkan pelanggaran berulang, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih menyeluruh, khususnya terkait solusi relokasi bagi pedagang kaki lima.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat. Akuntabilitas publik juga mencerminkan bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan maupun kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan.

Selain itu, akuntabilitas menekankan pada kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan kegiatan organisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban individu atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Bapak Muslimin, S.E mengatakan:

"*Pertanggungjawabannya ya sesuai dengan yang diamanatkan Perda, kami melakukan tugas sesuai dengan Perda,*

setiap kami melakukan tugas ada laporannya nanti itu salah satu bentuk pertanggungajawaban kami dalam melakukan tugas, sejauh ini kami melakukan tugas sesuai dengan fungsi, setiap kegiatan yang kami lakukan kami Upload di Instagram @satpolpp.pmk_bulungan, masyarakat dapat melihat disitu benar atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan Satpol PP. Semua kita tampilkan, ada laporan, dan berbagai info kegiatan yang dilakukan Satpol PP bisa dilihat di Instagram Satpol PP apa yang sudah kita amankan, dan setiap kegiatan yang dilakukan anggota di lapangan tentu ada laporannya". **(Wawancara, 04 Februari 2026)**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapak Guntur, S.E juga menyampaikan bahwa setiap kegiatan penertiban selalu dibuatkan laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Setiap kegiatan penertiban itu pasti ada laporan tertulisnya, baik laporan harian maupun laporan bulanan. Biasanya anggota yang turun ke lapangan membuat laporan kegiatan, dilampirkan dokumentasi, kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Laporan itu menjadi arsip dan bahan evaluasi kegiatan ke depannya." **(Wawancara, 04 Februari 2026)**

Sementara itu, salah satu Pedagang Kaki Lima Ibu Misnawati, menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya dokumentasi kegiatan penertiban melalui media sosial Satpol PP.

"...Saya pernah lihat di Instagram mereka waktu ada penertiban. Memang biasanya mereka foto-foto terus di-upload. Jadi orang bisa lihat juga kegiatan mereka. Tapi kalau soal laporan resmi kami tidak tahu, yang kami tahu cuma penertiban yang dilakukan di lapangan." **(Wawancara, 21 Januari 2026)**

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Kabupaten Bulungan telah menunjukkan adanya bentuk akuntabilitas, baik secara administratif maupun secara publik. Secara administratif, setiap kegiatan penertiban dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku dan disertai dengan laporan tertulis, baik laporan harian maupun bulanan, yang dilengkapi dokumentasi sebagai bahan arsip dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada pimpinan dan pemerintah daerah.

Selain itu, akuntabilitas kepada masyarakat juga diwujudkan melalui publikasi kegiatan penertiban di media sosial resmi Satpol PP. Publikasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan di lapangan sebagai bentuk transparansi kinerja. Berdasarkan pernyataan pedagang, transparansi yang dirasakan masyarakat masih sebatas pada dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan, sedangkan mekanisme laporan resmi dan dasar administratif belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut Agus Dwiyanto, kinerja Satpol PP Kabupaten Bulungan dalam penertiban PKL dapat dikategorikan cukup akuntabel, karena telah memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pelaporan yang terstruktur, serta

bentuk transparansi kepada publik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek sosialisasi agar masyarakat lebih memahami proses pertanggungjawaban yang dilakukan.

4.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan penertiban di lapangan.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima antara lain adalah tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hendrik selaku Kabid penyelidikan dan penyidikan:

> *"Untuk kendaraan operasional kami sudah ada mobil patroli dan mobil pengangkut barang. Itu sangat membantu saat penertiban karena barang-barang pedagang bisa langsung diamankan. Fasilitas kantor juga cukup mendukung untuk kegiatan administrasi."* **(Wawancara, 26 Januari 2026)**

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.

Faktor pendukung yang kedua adalah adanya koordinasi antarinstansi serta prosedur penertiban yang jelas dan terstruktur. Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP tidak bekerja secara sepihak, melainkan berkoordinasi dengan dinas terkait agar kegiatan berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Selain itu, penertiban juga dilakukan secara bertahap sesuai prosedur, dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga tindakan pengamanan barang apabila pelanggaran tetap dilakukan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hendrik selaku Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan:

"...Biasanya sebelum penertiban kami koordinasi dulu dengan dinas terkait. Kami juga tidak langsung angkut barang, tapi melalui tahapan teguran dulu. Kalau tetap melanggar baru dilakukan tindakan sesuai prosedur." **(Wawancara, 26 Januari 2026***)*

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya koordinasi yang baik dan prosedur yang jelas menjadi faktor pendukung dalam menciptakan pelaksanaan penertiban yang tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung utama dalam pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Kabupaten Bulungan meliputi

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya koordinasi dan prosedur kerja yang jelas.

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung, dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Kabupaten Bulungan juga terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Faktor penghambat yang pertama adalah masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan sebagian Pedagang Kaki Lima terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun telah diberikan teguran secara lisan maupun tertulis, masih terdapat pedagang yang kembali berjualan di lokasi yang dilarang setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menyebabkan kegiatan penertiban harus dilakukan secara berulang dan memerlukan pengawasan yang lebih intensif.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Julfkriyani selaku seksi kerjasama yang pernah ikut turun dalam pelaksanaan penertiban:

"...Inilah juga salah satu faktor penghambat yang sering kami hadapi, pedagang inikan sudah pernah kami tegur dan sudah ditertibkan, tapi beberapa hari kemudian mereka kembali lagi berjualan di tempat yang sama." **(Wawancara, 4 Februari 2026)**

Selain itu faktor penghambat lainnya adalah belum tersedianya lokasi relokasi atau tempat berjualan yang jelas dan memadai bagi Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fikri :

"...Kami sebenarnya mau saja ikut aturan, tapi kalau dilarang jualan di sini terus kami harus pindah ke mana? sampai sekarang aja belum ada tempat yang jelas untuk kami berjualan. Jadi mau tidak mau saya tetap jualan di sini karena ini satu-satunya tempat yang ramai pembeli."
(Wawancara dengan PKL, 21 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Kabupaten Bulungan, yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pedagang dan belum tersedianya tempat relokasi yang jelas dan memadai. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap peraturan membuat penertiban harus dilakukan berulang kali. Meskipun sudah diberikan teguran dan dilakukan penertiban, beberapa pedagang masih kembali berjualan di lokasi yang sama.

Selain itu, belum adanya tempat relokasi yang layak juga menjadi kendala yang cukup besar. Pedagang tetap berjualan di lokasi yang dilarang karena tidak memiliki pilihan tempat lain yang strategis untuk mencari penghasilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan penertiban bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga berkaitan dengan penyediaan solusi berupa tempat berjualan yang jelas bagi pedagang.

4.2 Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis hasil penelitian mengenai efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Bulungan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama Kecamatan Tanjung Selor. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator efektivitas kinerja menurut Agus Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, serta dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

a. Produktivitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, produktivitas kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL dapat dikatakan cukup baik, namun belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dilihat dari intensitas kegiatan penertiban yang cukup sering dilakukan oleh Satpol PP. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Satpol PP secara rutin melakukan patroli di beberapa titik yang dianggap rawan adanya pelanggaran, termasuk di kawasan Tepian Sungai Kayan.

Namun demikian, meskipun kegiatan penertiban sudah dilakukan secara rutin, hasil yang dicapai masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang yang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan belum memberikan dampak jangka panjang atau efek jera bagi para pedagang.

Selain itu, keterbatasan dalam pengawasan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Tidak semua wilayah dapat

dipantau secara intensif setiap saat, sehingga masih ada celah bagi pedagang untuk kembali berjualan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi kuantitas kegiatan, produktivitas sudah cukup baik, tetapi dari segi kualitas hasil masih perlu ditingkatkan agar tujuan penertiban dapat tercapai secara optimal.

b. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan dari hasil penelitian dari segi kualitas pelayanan, kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL dapat dikatakan sudah cukup baik dan cenderung humanis. Hal ini terlihat dari pendekatan yang digunakan dalam melakukan penertiban, dimana Satpol PP lebih mengedepankan cara-cara persuasif dibandingkan tindakan yang langsung bersifat represif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, diketahui bahwa ketika Satpol PP datang ke lokasi, mereka tidak langsung mengusir atau melakukan tindakan tegas, tetapi terlebih dahulu memberikan imbauan atau teguran kepada para pedagang. Biasanya pedagang diberi tahu agar tidak lagi berjualan di lokasi tersebut ke depannya. Pendekatan seperti ini menunjukkan adanya upaya dari Satpol PP untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat.

Selain itu, proses penertiban juga dilakukan secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga tindakan lanjutan apabila pelanggaran masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP sudah berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada sekaligus tetap memperhatikan kondisi sosial para pedagang.

c. Responsivitas

Berdasarkan dari hasil penelitian responsivitas Satpol PP dalam menangani permasalahan PKL dapat dikatakan cukup baik, tetapi belum optimal dan belum merata. Hal ini terlihat dari adanya upaya Satpol PP dalam merespon kondisi di lapangan melalui kegiatan patroli dan penertiban yang dilakukan secara berkala. Satpol PP menunjukkan bahwa mereka cukup tanggap terhadap keberadaan PKL yang melanggar aturan, terutama di lokasi yang sering menjadi perhatian. Namun, dalam praktiknya, respons tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pedagang yang kembali berjualan setelah dilakukan penertiban.

Selain itu, terdapat juga beberapa wilayah yang jarang dilakukan patroli, sehingga penanganannya menjadi kurang maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa respons yang diberikan belum konsisten di semua lokasi. Dengan kata lain, meskipun Satpol PP sudah menunjukkan adanya respon terhadap permasalahan yang ada, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal pemerataan dan keberlanjutan tindakan di lapangan.

d. Responsibilitas

Berdasarkan dari hasil penelitian dari segi responsibilitas, kinerja Satpol PP dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam melakukan penertiban, Satpol PP tidak langsung mengambil

tindakan tanpa tahapan, melainkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Penertiban juga dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemberian teguran, kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang lebih tegas apabila pelanggaran masih terjadi. Selain itu, sebelum melakukan penertiban, Satpol PP juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan kewenangan dan aturan yang ada. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan fungsi yang dimiliki.

e. Akuntabilitas

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini karena setiap tindakan yang dilakukan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan penertiban juga biasanya didokumentasikan dan dilaporkan secara administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Tidak hanya itu, beberapa kegiatan penertiban juga dipublikasikan melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Satpol PP.

Tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat memahami tujuan dari penertiban tersebut, sehingga terkadang masih muncul kesalahpahaman.

Oleh karena itu, masih sangat diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya penertiban dan dapat mendukung kebijakan yang ada.

f. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan penertiban PKL, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Satpol PP, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Untuk faktor pendukung antara lain:

1) Tersedianya sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang mendukung kegiatan patroli
2) Adanya kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait
3) Prosedur penertiban yang sudah jelas sehingga memudahkan pelaksanaan di lapangan

Sedangkan untuk faktor penghambat meliputi:

1) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan PKL terhadap peraturan yang berlaku
2) Banyaknya pedagang yang kembali berjualan setelah dilakukan penertiban
3) Belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai bagi para pedagang

Faktor penghambat ini menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP, karena permasalahan PKL tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut kebutuhan ekonomi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama, yang mengacu pada indikator efektivitas kinerja menurut Agus Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dapat disimpulkan:

1) Produktivitas

   Satpol PP sudah cukup aktif dalam melakukan penertiban serta patroli di lapangan. Penertiban dilakukan secara rutin dan berulang, yang menunjukkan adanya upaya nyata dalam menegakkan peraturan daerah. Akan tetapi, hasil yang dicapai masih belum maksimal karena masih banyak pedagang yang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas dari segi kegiatan sudah baik, tetapi dari segi hasil atau dampaknya masih belum efektif.

2) Kualitas Pelayanan

   Satpol PP dalam melakukan penertiban cenderung menggunakan pendekatan yang persuasif dan humanis. Penertiban tidak dilakukan secara langsung dengan tindakan tegas, tetapi diawali dengan teguran lisan maupun tertulis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak

hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial para pedagang.

3) Responsivitas

Satpol PP sudah cukup tanggap dalam merespon keberadaan PKL yang melanggar aturan. Namun, respons tersebut masih belum maksimal karena belum mampu memberikan solusi yang bersifat jangka panjang. Masih adanya pedagang yang kembali berjualan menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

4) Responsibilitas

Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penertiban dilakukan secara bertahap mulai dari teguran hingga tindakan lanjutan, serta didahului dengan koordinasi bersama instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki.

5) Akuntabilitas

kinerja Satpol PP dapat dikatakan cukup baik karena setiap kegiatan penertiban memiliki dasar hukum yang jelas serta didokumentasikan dan dilaporkan secara administratif. Selain itu, adanya publikasi kegiatan melalui media sosial juga menunjukkan adanya upaya transparansi kepada masyarakat. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga masih terjadi kesalahpahaman terkait tujuan penertiban.

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yaitu faktor pendukung yang meliputi tersedianya sarana dan prasarana, adanya koordinasi antar instansi, serta prosedur penertiban yang jelas. Sedangkan faktor penghambat yang paling dominan adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap peraturan, serta belum tersedianya tempat relokasi yang memadai bagi para pedagang. Menurut penulis secara umum kinerja yang dilakukan sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Maka dari itu dapat penulis disimpulkan bahwa efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di kawasan Tepian Sungai Kayan berada pada kategori cukup efektif, tetapi masih memerlukan berbagai perbaikan terutama dalam hal konsistensi penertiban dan penyediaan solusi jangka panjang bagi para pedagang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1) Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan patroli dan penertiban, sehingga pengawasan terhadap pedagang kaki lima dapat dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan. Selain itu, Satpol PP juga perlu meningkatkan pendekatan yang tidak hanya bersifat

penertiban, tetapi juga pembinaan kepada para pedagang agar mereka lebih memahami pentingnya menaati peraturan yang berlaku.

2) Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pedagang kaki lima, mengenai aturan yang berlaku serta tujuan dari penertiban tersebut. Sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan jelas dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan.
3) Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan solusi yang lebih konkret bagi para pedagang kaki lima, seperti penyediaan lokasi relokasi yang strategis, layak, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini penting karena berdasarkan hasil penelitian, salah satu alasan utama pedagang tetap berjualan di lokasi terlarang adalah karena tidak adanya tempat alternatif yang memadai.
4) Perlu adanya peningkatan koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait, seperti dinas perdagangan atau dinas perindustrian, dalam upaya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan penanganan masalah PKL tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima dapat semakin meningkat

serta mampu menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan lingkungan di kawasan Tepian Sungai Kayan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anjali Natasya Putri (2018). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pkl Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Sukajadi)

Aris Baharuddin1 , Asma2 & Risma Niswaty3. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Dwiyanti Agus. (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia untuk mencapai efektivitas. Indikator Efektivitas Kinerja.

Dwiyanto Agus (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.

Hambali. (2016) Efektivitas Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Studi Pada Anggota Legislatif Fraksi Golkar

Khairani Nur Tri. (2025) Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Online Pada Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soermarno Sosroatmodjo Tanjung Selor)

Leda, H. A. (n.d.). 2024. Bagaimana Langkah Langkah Analisis Kualitatif Menurut Milles dan Hubberman.

Mangkunegara Prabu Anwar (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan

Mahmudi. (2019) Manajemen Kinerja Sektor Publik

Mukhtar. (2016). "Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi"

Niswaty Risma & Baharuddin Aris (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Profil Kantor Satpol PP (2025). Profil Kantor Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Putri, Resa Kusuma (2025). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Blitar.

Riyan. (2023). Efektifitas Kinerja Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Merauke

Riadi Trinando. (2022). Analisis Pengaruh Pelatihan Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel My Home Di Pontianak

Sugiyono. (2002). Metode Penelitian Administrasi. Catakan zzkesembilan. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Bandung : Alfabet

Sofianti Evi. (2021) Jurnal: “Pengaruh Reward dan Punishmen terhadap Kinerja Pegawai.”

Wibowo, Danang Hadi and Assery, Syeh and Novitasari, Dwi (2020) Evaluasi Kinerja Pegawai Pada Polsek Piyungan. Tesis Thesis, Stie Widya Wiwaha.

LEMBAR KUESIONER

Aparat Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Bulungan

IDENTITAS RESPONDEN

1. **Nama** :……..
2. **Umur** :……. Tahun
3. **Jenis Kelamin** : L/P
4. **Pendidikan Terakhir** : SLTA / Starta Satu (S1) / Strata Dua (S2)

PERTANYAAN

1. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan patroli atau penertiban PKL di kawasan Tepian Sungai Kayan?
2. Apakah PKL yang sudah ditertibkan biasanya kembali berjualan?
3. Bagaimana pendekatan yang dilakukan Satpol PP saat melakukan penertiban PKL?
4. Apakah fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki Satpol PP saat ini sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima?
5. Apa yang biasanya dilakukan petugas saat menemukan PKL berjualan di lokasi terlarang?
6. Bagaimana prosedur atau tahapan yang dilakukan Satpol PP dalam menindak Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan daerah?
7. Apakah dalam pelaksanaan penertiban PKL, Satpol PP memiliki dasar hukum dan prosedur tertentu?
8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penertiban PKL?
9. Apakah setiap kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP dibuatkan laporan?

LEMBAR KUESIONER

Pedagang Kaki Lima (PKL)

IDENTITAS RESPONDEN

1. **Nama** :……..
2. **Umur** :……. Tahun
3. **Jenis Kelamin** : L/P
4. **Pendidikan Terakhir** : SLTA / Starta Satu (S1) / Strata Dua (S2)

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak/Ibu pernah ditertibkan oleh Satpol PP?
2. Setelah ditertibkan, apakah Bapak/Ibu kembali berjualan di lokasi tersebut?
3. Mengapa Bapak/Ibu tetap berjualan di lokasi yang dilarang?
4. Bagaimana sikap petugas Satpol PP saat melakukan penertiban?
5. Apa yang dilakukan petugas Satpol PP saat menemukan Bapak/Ibu berjualan di lokasi tersebut?
6. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama dilakukan penertiban oleh Satpol PP?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP?

Lampiran dokumentasi penelitian wawancara bersama aparat satpol pp:

Lampiran dokumentasi penelitian wawancara bersama pedagang kaki lima:

PESAN DI SINI
KUAT
MAXX
ONE
Luxury